



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/133.B/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 17.B /KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN SISTEH AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17.B/KPTS/408.21/2014 tentang 'Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor 2 kolom 4 Pkt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-